



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P. 70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN *REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION
AND FOREST DEGRADATION, ROLE OF CONSERVATION, SUSTAINABLE
MANAGEMENT OF FOREST AND ENHANCEMENT OF FOREST CARBON STOCKS*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa target penurunan emisi gas rumah kaca nasional sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) (*unconditional*) sampai dengan 41% (empat puluh satu persen) (*conditional*) dibandingkan dengan *Bussines as Usual* - BAU pada Tahun 2030 dilaksanakan melalui kegiatan mitigasi diantaranya bidang Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan (*Land Use, Land Use Change and Forestry*);
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pengendalian perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim;
- c. bahwa aksi mitigasi di sektor kehutanan melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan

hutan lestari dan peningkatan stok karbon hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks*) dilaksanakan pada tingkat nasional dan Sub Nasional;

- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan REDD+ sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah tersedia panduan implementasi REDD+ secara lengkap dari Keputusan COP UNFCCC dan Persetujuan Paris;
- e. bahwa REDD+ merupakan aksi mitigasi bidang kehutanan dengan pendekatan kebijakan dan insentif positif yang menjadi komponen penting yang berkontribusi dalam pencapaian target *Nationally Determined Contribution (NDC)* di sektor kehutanan dan sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest And Enhancement of Forest Carbon Stocks*;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan

- Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
 11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Aforestasi dan Reforestasi dalam Kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN *REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION, ROLE OF CONSERVATION, SUSTAINABLE MANAGEMENT OF FOREST AND ENHANCEMENT OF FOREST CARBON STOCKS*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan.

3. *Deforestasi Gross* adalah perubahan secara permanen tutupan hutan alam tanpa memperhitungkan pertumbuhan kembali (*regrowth*) dan atau pembuatan hutan tanaman.
4. *Deforestasi Nett* adalah perubahan secara permanen tutupan hutan, dengan memperhitungkan pertumbuhan kembali (*regrowth*) dan/atau pembuatan hutan tanaman.
5. Degradasi Hutan adalah penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu.
6. Konservasi Karbon adalah kegiatan perlindungan terhadap stok karbon.
7. Pengelolaan Hutan Lestari adalah pengelolaan hutan berdasarkan keseimbangan aspek ekonomi, ekologi dan sosial.
8. Peningkatan Stok Karbon Hutan adalah penambahan stok karbon hutan melalui kegiatan penanaman, pengayaan (*enrichment planting*) dan pemeliharaan tegakan.
9. Stok adalah gambaran sumber daya hutan yang masih ada di Sub Nasional, digambarkan dalam luasan hektar (Ha) ataupun dalam ton CO₂ ekuivalen per tahun;
10. *Flow* adalah gambaran kondisi historis Sub Nasional dalam hubungannya dengan informasi deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi.
11. *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* adalah Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim.
12. *Conference of The Parties (COP)* adalah Konferensi negara-negara pihak yang diselenggarakan secara periodik oleh Sekretariat UNFCCC guna membahas dan mengambil keputusan tentang perubahan iklim global.
13. Keputusan *Conference of the Parties (COP)* adalah keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam

pertemuan negara-negara pihak terkait perubahan iklim global.

14. Perangkat *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks* yang selanjutnya disingkat Perangkat REDD+ adalah instrumen pelaksanaan REDD+ yang terdiri atas Strategi Nasional, *Forest Reference Emission Level (FREL)/Forest Reference Level (FRL)*, *Measuring, Reporting, Verifying (MRV)*, *National Forest Monitoring Systems (NFMS)*, Instrumen Pendanaan, *Safeguards* dan Sistem Informasi *Safeguard* REDD+, Sistem Registri Nasional (SRN).
15. Strategi Nasional Pelaksanaan REDD+ adalah tuntunan pelaksanaan dalam upaya penanganan perubahan iklim untuk mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan peran konservasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan meningkatkan stok karbon dalam kerangka peningkatan tata kelola hutan.
16. *FREL/FRL* adalah *benchmark* atau acuan tingkat emisi untuk mengukur kinerja negara baik nasional dan Sub Nasional dalam upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam implementasi REDD+ dengan ditetapkan berdasarkan data dan informasi yang mampu menggambarkan tingkat emisi rerata aktivitas REDD+ pada rentang waktu tertentu.
17. Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA)/ *National Forest Monitoring System (NFMS)* adalah suatu sistem pemantauan hutan nasional yang menyediakan data dan informasi sumber daya hutan Indonesia yang transparan, konsisten dari waktu ke waktu, sesuai dengan MRV, dan dibangun dari sistem yang sudah tersedia serta fleksibel dan memungkinkan untuk dilakukan perbaikan.
18. *Measuring, Reporting, Verifying (MRV)* untuk REDD+ adalah kegiatan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi

terhadap capaian aksi mitigasi yang telah diklaim oleh penanggung jawab aksi di tingkat nasional dan pelaksana di tingkat Sub Nasional.

19. *Safeguards* adalah kerangka pengaman yang melindungi dan menjaga agar tidak terjadi atau menekan sekecil mungkin terjadinya dampak negatif dari dilaksanakannya kegiatan REDD+ dan mendorong sebanyak mungkin dampak positif, baik dari aspek tata kelola, sosial, maupun lingkungan.
20. Sistem Informasi *Safeguards* yang selanjutnya disingkat SIS adalah sistem untuk menyediakan informasi tentang implementasi *safeguards* yang didasarkan pada Keputusan COP UNFCCC ke-16 dalam pelaksanaan REDD+ secara transparan, konsisten dan dapat diakses oleh semua pihak.
21. Pengalihan Emisi (*emission displacement*) adalah peningkatan atau kenaikan emisi karbon yang terjadi di luar batas kegiatan *Demonstration Activity (DA)* REDD+ yang dapat diukur dan secara langsung diakibatkan oleh penyelenggaraan *Demonstration Activity (DA)* REDD+.
22. Resiko Balik (*risk reversals*) adalah resiko diemisikannya kembali karbon yang telah diselamatkan dari pelaksanaan kegiatan REDD+ di suatu kawasan atau wilayah.
23. Manfaat Selain Karbon adalah nilai tambah yang berupa jasa perlindungan fungsi hidroorologis, perlindungan fungsi ekologis, perlindungan keanekaragaman hayati, penguatan sumber penghidupan (*livelihood*), peningkatan tata kelola hutan dan lahan, perlindungan ekosistem esensial yang dihasilkan dari pelaksanaan REDD+.
24. Wilayah Pengukuran Kinerja yang selanjutnya disingkat WPK adalah areal untuk implementasi aksi mitigasi perubahan iklim di bawah skema REDD+ dan merupakan unit untuk diukur, dilaporkan dan diverifikasi.

25. Pendanaan REDD+ adalah suatu sistem dan mekanisme pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan REDD+.
26. Pembayaran Berbasis Kinerja (*result based payment*) adalah insentif positif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi yang telah diverifikasi dan manfaat selain karbon.
27. Unit Organisasi Pengelola Dana Lingkungan Hidup adalah unit organisasi yang melaksanakan fungsi pengelolaan dana untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
28. Lembaga Penyalur Nasional adalah pihak lain yang melakukan perjanjian dengan unit organisasi yang melaksanakan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup untuk memfasilitasi pelaksana REDD+ yang memiliki kapasitas terbatas untuk mengakses secara langsung pendanaan REDD+.
29. Bank Kustodian adalah bank nasional yang ditunjuk oleh unit organisasi yang memiliki fungsi melakukan pengelolaan dana lingkungan hidup yang berperan dalam menangani administrasi asset keuangan unit organisasi yang memiliki fungsi melakukan pengelolaan dana lingkungan hidup tersebut sesuai dengan maksud dan kebijakan yang dibuat oleh unit organisasi (*safe keeping*), melaksanakan pencatatan keuangan (*book keeping*) dan menyiapkan laporan keuangan dan laporan lain yang diperlukan oleh unit organisasi tersebut sesuai dengan standar fidusiari yang dapat diterima secara internasional (*reporting*) serta mengelola asset organisasi yang memiliki fungsi melakukan pengelolaan dana lingkungan hidup dalam rekening yang terpisah dari asset lain yang dikelola oleh Bank Kustodian.
30. *Nationally Determined Contribution (NDC)* adalah kontribusi negara pihak (*parties*) dalam penurunan

emisi gas rumah kaca global yang ditargetkan akan dicapai pada Tahun 2030.

31. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
32. Sumber Daya adalah dukungan untuk upaya pengendalian perubahan iklim yang terdiri atas sumber pendanaan, komponen biaya, alih teknologi, peningkatan kapasitas dan tenaga ahli.
33. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN PPI adalah sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia.
34. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
35. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang pengendalian perubahan iklim.
36. Penanggung Jawab Nasional adalah kementerian yang bertanggung jawab dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
37. Lembaga Pengelola REDD+ Sub Nasional adalah lembaga yang dibentuk di tingkat Provinsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan REDD+ di wilayah yang bersangkutan.
38. Pelaksana REDD+ adalah pemerintah daerah, pengelola kesatuan pengelolaan hutan, pemegang izin di bidang hutan dan lahan, pengelola hutan serta pengelola hutan hak.
39. Mitra adalah badan internasional, swasta dan perorangan yang memiliki kemampuan untuk mendanai pelaksanaan dan implementasi REDD+.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan REDD+ bagi penanggung jawab Nasional, lembaga pengelola REDD+ Sub Nasional dan Pelaksana REDD+.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk tercapainya pelaksanaan REDD+ yang sesuai dengan persyaratan Keputusan COP UNFCCC tentang REDD+ dan konsisten dengan kebijakan nasional, serta mendorong pelaksana REDD+ untuk menuju pelaksanaan REDD+ secara penuh (*result based payment*), untuk mendukung pencapaian target implementasi NDC sektor Kehutanan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. lokasi, pendekatan dan Perangkat REDD+; dan
- b. pemantauan, evaluasi dan pembinaan.

Bagian Keempat
Umum

Pasal 4

- (1) Cakupan pelaksanaan REDD+ meliputi wilayah nasional dengan implementasi di Sub Nasional.
- (2) Pelaksanaan REDD+ dilakukan melalui upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan.

- (3) Pelaksanaan REDD+ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didukung dengan kegiatan:
 - a. peningkatan kapasitas institusi dan sumberdaya manusia;
 - b. penguatan kebijakan dan perangkat REDD+;
 - c. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - d. kegiatan prakondisi (*enabling condition*) lainnya.
- (4) Pembayaran berbasis kinerja (*result based payment*) dapat memasukkan manfaat selain karbon (*non carbon benefit*).

BAB II

LOKASI

Pasal 5

- (1) REDD+ dilaksanakan pada seluruh penutupan lahan yang masuk dalam cakupan areal pelaksanaan REDD+.
- (2) Areal yang diukur, dilaporkan dan diverifikasi (MRV) sebagai dasar pembayaran berbasis kinerja (*result based payment*) atas hasil capaian pengurangan emisi dan manfaat selain karbon harus berada dalam areal yang digunakan untuk menetapkan FREL/FRL.

BAB III

PENDEKATAN

Pasal 6

- (1) REDD+ dilaksanakan secara bertahap dan diarahkan menuju implementasi secara penuh dengan menerapkan pembayaran berbasis kinerja (*result-based payment*).
- (2) Pelaksanaan REDD+ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. Tingkat Nasional oleh Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan

- b. Tingkat Sub Nasional oleh Pemerintah Daerah, Swasta, pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kelompok Masyarakat.
- (3) Pelaksana yang memiliki areal kerja yang sah yang berada di lokasi REDD+ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat mengusulkan kegiatan REDD+ berbasis kinerja (*result based payment*).
- (4) Pelaksana REDD+ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat mengusulkan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (b).

BAB IV

PERANGKAT REDD+

Bagian Kesatu

Strategi Pelaksanaan REDD+

Pasal 7

- (1) Strategi Pelaksanaan REDD+ Nasional mencakup penyusunan program strategis, pengkajian ulang, penguatan kebijakan dan peraturan, penguatan kelembagaan dan pelibatan para pihak dan perubahan paradigma dan budaya kerja.
- (2) Strategi pelaksanaan REDD+ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral strategi pelaksanaan NDC.
- (3) Pelaksanaan REDD+ di Sub Nasional sejalan dengan strategi pelaksanaan REDD+ Nasional.
- (4) Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan dan fasilitasi penguatan kelembagaan REDD+ di Sub Nasional.
- (5) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selaku *National Focal Point* bertugas mengkomunikasikan perkembangan pelaksanaan REDD+ di Indonesia kepada Sekretariat UNFCCC.

Bagian Kedua

Forest Reference Emission Level (FREL) / Forest Reference Level (FRL)

Pasal 8

- (1) FREL/FRL ditetapkan berdasarkan data dan informasi yang mampu menggambarkan tingkat emisi setara aktivitas REDD+ pada rentang waktu tertentu.
- (2) FREL/FRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan ton karbondioksida ekuivalen per tahun (CO₂e/tahun).
- (3) FREL/FRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan mengacu pada prinsip transparansi, akurasi, konsistensi, lengkap /menyeluruh, dan sejalan dengan Keputusan COP.
- (4) FREL/FRL Nasional disusun pada skala Nasional oleh Direktur Jenderal selaku *National Focal Point* UNFCCC.
- (5) FREL/FRL Nasional digunakan sebagai acuan untuk penentuan FREL/FRL Sub Nasional.
- (6) FREL/FRL Sub Nasional ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan FREL/FRL Nasional dan batas atas per satuan Sub Nasional.
- (7) Untuk menjamin kesesuaian antara FREL/FRL Sub Nasional dengan FREL/FRL Nasional, digunakan *buffer* yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi biogeofisik, kepentingan pembangunan dan tingkat resiko tidak tercapainya target pengurangan emisi.
- (8) Guna memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan meningkatkan kualitas hasil penghitungan FREL/FRL dari waktu ke waktu maka dilakukan peninjauan kembali paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (9) Untuk pelaksanaan REDD+ periode pertama (sampai dengan 31 Desember 2020), menggunakan FREL/FRL Nasional tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (10) Untuk pelaksanaan REDD+ periode berikutnya menggunakan FREL/FRL Nasional hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (11) FREL/FRL Sub Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan oleh Direktur Jenderal selaku *National Focal Point* UNFCCC.
- (12) Prosedur penyusunan dan peninjauan kembali FREL/FRL dilaksanakan tercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (*Measuring, Reporting and Verification*)

Pasal 9

- (1) Untuk menerima pembayaran atas hasil capaian pengurangan emisi (*result based payment*), pelaksanaan REDD+ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, harus dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi.
- (2) Pengukuran, pelaporan dan verifikasi pelaksanaan REDD+ periode pertama (sampai dengan 31 Desember 2020), menggunakan Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) REDD+ Nasional tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) REDD+ harus ditinjau kembali sesuai dengan hasil peninjauan kembali FREL/FRL Nasional.
- (4) Pelaksanaan REDD+ periode berikutnya menggunakan Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) REDD+ Nasional hasil peninjauan kembali yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (5) Tata cara pengukuran, pelaporan dan verifikasi untuk REDD+ tercantum dalam Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh pelaksana REDD+ paling lama setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penghitungan pengurangan emisi dan/atau konservasi stok karbon hutan dan/atau peningkatan stok karbon hutan pada periode waktu tertentu pada tingkat nasional dan Sub Nasional.
- (3) Tata cara Pengukuran oleh Pelaksana REDD+ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 11

- (1) Pelaksana REDD+ harus melaporkan hasil capaian pengurangan emisi dan/atau konservasi stok karbon hutan dan/atau peningkatan stok karbon hutan paling lama setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Pelaksana REDD+ yang memasukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) harus melaporkan hasil pelaksanaannya.
- (3) Pelaporan pelaksanaan REDD+ di tingkat Sub Nasional dilakukan oleh pelaksana REDD+ kepada Direktur Jenderal selaku *National Focal Point* UNFCCC melalui SRN.
- (4) Pelaporan pelaksanaan REDD+ di tingkat nasional dilakukan oleh *National Focal Point* kepada sekretariat UNFCCC.

- (5) Tata cara pelaporan pelaksanaan REDD+ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum pada Lampiran IID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa pengukuran berikut pelaporan yang disampaikan oleh pelaksana REDD+ sudah benar dan menganut prinsip transparansi, akurasi, kelengkapan, konsistensi dan menghindari penghitungan ganda (*double counting*).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Untuk kepentingan *result based payment*, proses verifikasi kegiatan REDD+ dilakukan pihak ketiga (*verifikator independen*).
- (4) Hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh *verifikator independen* kepada Direktur Jenderal selaku *National Focal Point UNFCCC* melalui SRN.
- (5) Tata cara verifikasi untuk REDD+ tercantum dalam Lampiran IIE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Sistem Registri Nasional (SRN)

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan REDD+ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus didaftarkan dan dicatat di Sistem Registri Nasional (SRN).
- (2) Registri REDD+ di Sistem Registri Nasional (SRN) ditujukan untuk:
 - a. pendataan aksi dan sumberdaya REDD+; dan

- b. menghindari penghitungan ganda (*double counting*) terhadap aksi dan sumberdaya REDD+ sebagai bagian pelaksanaan prinsip *clarity, transparency* dan *understanding* (CTU).
- (3) Registri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan REDD+ di tingkat Nasional dan Sub Nasional mencakup data dan informasi:
 - a. FREL/FRL;
 - b. hasil MRV;
 - c. pelaksanaan *safeguards*;
 - d. pendanaan;
 - e. kegiatan pendukung; dan
 - f. kontribusi terhadap capaian NDC.
- (4) Pengelola Sistem Registri Nasional bertanggung jawab menjaga konsistensi antara data dan informasi pelaksanaan REDD+ di tingkat nasional dan Sub Nasional dan penghindaran penghitungan ganda.
- (5) Tata cara registri pelaksanaan REDD+ mengacu pada Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional.

Bagian Kelima

Sistem Informasi *Safeguards*

Pasal 14

- (1) Sistem Informasi *Safeguards* (SIS) ditujukan untuk menyediakan informasi implementasi *safeguards* secara transparan, konsisten, dan dapat diakses oleh semua pihak.
- (2) Implementasi *safeguards* harus memenuhi prinsip, kriteria, dan indikator yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Alat Penilai Pelaksanaan *Safeguards* (APPS).
- (3) Prinsip, kriteria dan indikator Alat Penilai Pelaksanaan *Safeguards* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IIIA dan IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Pelaporan implementasi *safeguards* dalam pelaksanaan REDD+ di tingkat Sub Nasional dilakukan oleh pelaksana REDD+ kepada Direktur Jenderal selaku *National Focal Point* melalui SIS REDD+.
- (5) Pelaporan implementasi *safeguards* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai struktur kelembagaan tercantum dalam Lampiran IIIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Mekanisme pelaporan implementasi *safeguards* dalam pelaksanaan REDD+ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran IIID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Penyediaan informasi implementasi *safeguards* dalam pelaksanaan REDD+ di tingkat nasional dilakukan oleh Direktur Jenderal selaku *National Focal Point* melalui SIS REDD+, laporan nasional (*national communication*) kepada sekretariat UNFCCC dan REDD+ *Web platform* UNFCCC.
- (8) Cara penilaian pelaksanaan *safeguards* menggunakan APPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Pendanaan

Pasal 15

Pendanaan REDD+ merupakan bagian dari pendanaan iklim yang dikelola oleh organisasi yang melaksanakan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup.

Pasal 16

Sumber pendanaan REDD+ dapat berasal dari :

- a. hibah;
- b. kerjasama/pembayaran program atau kegiatan yang berbasis kinerja (*result-based payment*);

- c. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- d. sumber lainnya yang sah.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan pendanaan REDD+ dilakukan melalui pola pengelolaan keuangan badan layanan umum oleh unit organisasi yang melaksanakan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup;
- (2) Unit organisasi pengelola dana REDD+ merujuk pada Peraturan Presiden tentang Pendanaan Lingkungan Hidup.

Pasal 18

Peruntukan pendanaan REDD+, meliputi:

- a. pembayaran berbasis kinerja (*result based payment*) terhadap:
 - 1) pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan; atau
 - 2) pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan dan manfaat selain karbon.
- b. kegiatan pendukung :
 - 1) peningkatan kapasitas institusi dan sumberdaya manusia;
 - 2) penguatan kebijakan dan perangkat REDD+;
 - 3) penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - 4) kegiatan prakondisi (*enabling condition*) lainnya.

Pasal 19

Penerima pendanaan REDD+ terdiri atas:

- a. lembaga Pemerintah di tingkat Nasional dan Sub Nasional;
- b. organisasi masyarakat sipil;
- c. dunia usaha;

- d. lembaga penelitian/pendidikan; atau
- e. kelompok masyarakat.

Pasal 20

- (1) Penyaluran pendanaan untuk pelaksanaan REDD+ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, didasarkan pada capaian kinerja pelaksanaan REDD+.
- (2) Penyaluran pendanaan untuk kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan melalui pembayaran berdasarkan program kerja/kegiatan yang diusulkan.
- (3) Penyaluran pendanaan REDD+ melalui mekanisme:
 - a. pembayaran berbasis hasil;
 - b. hibah;
 - c. perdagangan karbon; dan
 - d. mekanisme lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran pendanaan REDD+ sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. langsung dari Bank Kustodian kepada pelaksana REDD+; atau
 - b. dalam hal pelaksana REDD+ tidak memiliki kapasitas untuk mengakses secara langsung, penyaluran pendanaan dapat dilakukan dari Bank Kustodian melalui Lembaga Penyalur Nasional (*National Intermediaries*).
- (5) Pembayaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berdasarkan capaian pengurangan emisi dan manfaat selain karbon yang terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (6) Pembayaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di tingkat Nasional didasarkan pada perjanjian/kesepakatan yang meliputi target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), nilai

ekonomi karbon untuk penyaluran dana, periode pembayaran dan pertimbangan lainnya.

Pasal 21

- (1) Untuk mengakses pendanaan REDD+ untuk kegiatan berbasis kinerja (result based payment) dan kegiatan pendukung, pelaksanaan REDD+ di tingkat Nasional dan Sub Nasional harus sudah tercatat di Sistem Registri Nasional (SRN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pelaksana REDD+ di tingkat Nasional dan Sub Nasional dapat mengajukan usulan pendanaan REDD+ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Unit Organisasi Pengelola Dana Lingkungan Hidup.
- (3) Usulan proposal pendanaan REDD+ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji dan dinilai oleh tim penilai pada unit organisasi Pengelola Dana Lingkungan Hidup.
- (4) Tim penilai pada unit organisasi pengelola dana REDD+ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari perwakilan Kementerian terkait, profesional dan tim teknis yang bersifat *ad-hoc*.
- (5) Pengkajian dan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada:
 - a. kriteria teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. perangkat pelaksanaan REDD+; dan
 - c. kontribusi terhadap pencapaian target NDC.
- (6) Tata cara pengusulan proposal pelaksanaan REDD+ dan penilaian usulan pelaksanaan REDD+ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran IVA dan Lampiran IVB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal selaku *National Focal Point* bertanggung jawab melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan REDD+.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka pelaksana REDD+ yang telah mengikat kerjasama perdagangan karbon dengan pihak luar negeri wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan terkait pelaksanaan REDD+ dan karbon hutan, serta petunjuk pelaksanaannya, yang bertentangan isinya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 161

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I A
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
NOMOR P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN *REDUCING EMISSIONS
FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION,
ROLE OF CONSERVATION, SUSTAINABLE
MANAGEMENT OF FOREST AND ENHANCEMENT OF
FOREST CARBON STOCKS*


FREL NASIONAL SEBAGAI DASAR PENENTUAN FREL SUB NASIONAL

Untuk pelaksanaan REDD+ periode pertama (sampai dengan 31 Desember 2020), digunakan FREL/FRL Nasional, yang dilengkapi dengan peta areal yang digunakan untuk penyusunan FREL/FRL Nasional sebagai berikut:



Keterangan:

Emisi tahunan dan emisi rata-rata historis dari deforestasi dan degradasi hutan, serta dekomposisi gambut sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan di lahan gambut (dalam MtCO₂ e per tahun) di Indonesia sejak 1990 sampai dengan 2012.



Keterangan:

Peta FREL (*Forest Reference Emission Level*) Nasional, dengan luasan 113,2 juta hektar. Areal yang dipetakan adalah areal yang pada tahun 1990 masih bertutupan hutan alam, baik primer maupun sekunder, baik pada tanah mineral maupun tanah gambut.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN I B
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
NOMOR P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN *REDUCING EMISSIONS
FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION,
ROLE OF CONSERVATION, SUSTAINABLE
MANAGEMENT OF FOREST AND ENHANCEMENT OF
FOREST CARBON STOCKS*

PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KEMBALI FREL/FRL

Ketentuan umum

1. FREL/FRL sub-nasional merupakan bagian dari, serta satu kesatuan dengan FREL nasional.
2. FREL/FRL nasional dan sub-nasional dipersiapkan untuk memenuhi kaidah pendekatan nasional dan implementasi sub-nasional.

FREL/FRL Nasional

1. FREL/FRL Nasional dinyatakan dalam ton CO₂ ekuivalen per tahun.
2. FREL/FRL disampaikan melalui *National Focal Point* kepada Sekretariat UNFCCC.
3. FREL/FRL yang disampaikan kepada Sekretariat UNFCCC dilakukan *Technical Assessment*.
4. FREL/FRL yang telah dinyatakan selesai *Technical Assessment* diunggah oleh Sekretariat UNFCCC di website resmi UNFCCC.
5. Setelah ditetapkan, FREL/FRL nasional dijadikan acuan untuk penentuan FREL/FRL sub-nasional.

FREL/FRL Sub-Nasional

1. FREL/FRL Sub Nasional merupakan disagregasi FREL/FRL Nasional dengan memasukan *buffer* sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (7).
2. FREL/FRL Sub Nasional disusun dengan mempertimbangkan kondisi biogeofisik sub-nasional.
3. Kondisi biogeofisik diperoleh dengan menggunakan pendekatan indeks stok karbon (*stock*) dan perubahannya (*flow*).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.


KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II A
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN
 NOMOR P. 70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN *REDUCING EMISSIONS
 FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION,
 ROLE OF CONSERVATION, SUSTAINABLE
 MANAGEMENT OF FOREST AND ENHANCEMENT OF
 FOREST CARBON STOCKS*

WILAYAH PENGUKURAN KINERJA (WPK) REDD+ NASIONAL

Untuk pengukuran, pelaporan dan verifikasi pelaksanaan REDD+ periode pertama (sampai dengan 31 Desember 2020), digunakan Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) REDD+ Nasional sebagai berikut :



Keterangan:

- (1) WPK REDD+ mencakup areal yang masih berhutan pada akhir 2012 baik berupa hutan primer maupun hutan sekunder, di tanah mineral maupun di tanah gambut, termasuk lahan gambut yang pada tahun 1990 masih berhutan namun pada akhir 2012 sudah tidak berhutan.
- (2) Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) REDD+ harus ditinjau kembali sesuai dengan hasil peninjauan kembali FREL/FRL Nasional.

Wilayah Pengukuran Kinerja REDD+ menurut Pulau dan Kelompok Pulau :

Pulau dan kelompok Pulau	Areal berhutan (hutan alam) pada tanah mineral	Areal berhutan (hutan alam) pada tanah gambut	Lahan gambut tidak berhutan pada akhir 2012 dan berhutan pada 1990	Total areal
	(pembulatan dalam Ribu ha)			
Jawa	815,3	-	-	815,3
Bali dan Nusra	2.721,9	-	-	2.721,9
Maluku	5.078,5	-	-	5.078,5
Sulawesi	9.418,4	-	-	9.418,4

Pulau dan kelompok Pulau	Areal berhutan (hutan alam) pada tanah mineral	Areal berhutan (hutan alam) pada tanah gambut	Lahan gambut tidak berhutan pada akhir 2012 dan berhutan pada 1990	Total areal
	(pembulatan dalam Ribu ha)			
Kalimantan	24.915,9	2.477,0	1.429,9	28.822,8
Sumatera	10.812,6	1.569,7	3.079,7	15.461,9
Papua	31.067,5	3.026,4	176,3	34.270,2
Total	84.830,1	7.073,1	4.685,9	96.589,0

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.


KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II B
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN *REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION, ROLE OF CONSERVATION, SUSTAINABLE MANAGEMENT OF FOREST AND ENHANCEMENT OF FOREST CARBON STOCKS*

TATA CARA PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI (MRV) UNTUK REDD+

Dalam hal lembaga pengelola REDD+ ditingkat Sub Nasional (Provinsi) belum terbentuk, maka tata cara MRV mengikuti skema sebagai berikut:




Gambar 2b.1. Skema MRV REDD+ Indonesia dalam hal lembaga pengelola REDD+ ditingkat Sub Nasional (Provinsi) belum terbentuk

Alur skema MRV REDD+ Indonesia sebagaimana tersaji pada Gambar 2b.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksana REDD+ termasuk (i) pemerintah provinsi, (ii) pemerintah kabupaten, (iii) lembaga non-pemerintah, (iv) kelompok masyarakat, dan (v) organisasi non-profit lainnya yang berbadan hukum;
2. Para pelaksana REDD+ wajib melaksanakan Measurement di dalam wilayahnya;
3. Pelaksana REDD+ secara independent dapat melakukan pencatatan pelaksanaan REDD+ (hasil Measurement dan Reporting) ke dalam web-base SRN-PPI;
4. MenLHK cq. Dirjen PPI mendapat notifikasi dari pengelola SRN-PPI tentang pencatatan pelaksana REDD+ terbaru;
5. MenLHK cq. Dirjen PPI mengkaji registri pelaksana REDD+ apakah RBP atau Non-RBP;
6. Dalam penentuan apakah RBP atau Non-RBP:

- a. Jika Non RBP, Dirjen PPI memerintahkan Tim MRV untuk melakukan verifikasi non-RBP untuk memastikan keterkaitan registry dimaksud dengan target NDC;
 - b. Jika RBP, Dirjen PPI membentuk serta menugaskan Tim MRV (termasuk dengan Tim Ahli Independent) untuk melaksanakan proses verifikasi. Dalam proses mengajukan RBP (*Result Based Payment*), MenLHK c.q. Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim dan Pelaksana REDD+ membentuk Tim Verifikator Independen (TVI);
 - c. Selanjutnya untuk Non RBP, setelah Tim MRV menyelesaikan proses MRV terhadap NDC, Dirjen PPI memerintahkan pengelola SRN-PPI agar registry tersebut dimasukkan ke dalam dashboard SRN-PPI Non-RBP;
7. TVI melakukan verifikasi terhadap capaian aksi mitigasi pelaksana REDD+;
 8. Setelah menerima hasil verifikasi secara lengkap, pelaksana REDD+ melaporkan hasil verifikasi TVI kepada Tim MRV Ditjen PPI;
 9. Tim MRV Ditjen PPI mengkaji hasil verifikasi TVI;
 10. Apabila hasil verifikasi tidak disetujui maka akan dikembalikan kepada pelaksana REDD+ untuk diperbaiki;
 11. Apabila hasil verifikasi disetujui maka akan diterima oleh MenLHK c.q. Dirjen PPI;
 12. Dirjen PPI, setelah menerima hasil verifikasi dari Tim MRV, kemudian menugaskan pengelola SRN-PPI untuk mencatatkan keputusan hasil penilaian MRV ke SRN-PPI RBP.

Dalam hal lembaga pengelola REDD+ ditingkat Sub Nasional (Provinsi) telah terbentuk, maka tata cara MRV mengikuti skema sebagai berikut:



Gambar 2b.2. Skema MRV REDD+ Indonesia dalam hal lembaga pengelola REDD+ ditingkat Sub Nasional (Provinsi) telah terbentuk

Alur skema MRV REDD+ Indonesia sebagaimana tersaji pada Gambar 2b.2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Seluruh pelaksanaan REDD+ yang dilakukan oleh Entitas Sub-Nasional (Institusi atau Lembaga Pengelola REDD+ Sub-Nasional (Provinsi); dan Pelaksana REDD+) wajib melaksanakan *Measurement*;
2. Pelaksanaan REDD+ di tingkat Sub-Nasional (Institusi atau Lembaga Pengelola REDD+ Sub-Nasional (Provinsi)/LPSN) harus melakukan

- koordinasi dengan pelaksana REDD+ dalam wilayah pengukuran kinerja/WPK REDD+;
3. Entitas Sub-Nasional (LPSN dan/atau Pelaksana REDD+) melakukan pencatatan pelaksanaan REDD+ (hasil Measurement dan Reporting) ke dalam SRN-PPI;
 4. MenLHK cq Dirjen PPI mendapat notifikasi dari pengelola SRN-PPI tentang pencatatan pelaksanaan REDD+ terbaru;
 5. MenLHK cq Dirjen PPI mengkaji registri pelaksanaan REDD+, apakah RBP atau Non-RBP;
 6. Dalam penentuan apakah RBP atau Non-RBP:
 - a. Jika Non RBP, Dirjen PPI memerintahkan Tim MRV untuk melakukan verifikasi non-RBP untuk memastikan keterkaitan registry dimaksud dengan target NDC;
 - b. Jika RBP, Dirjen PPI membentuk serta menugaskan Tim MRV (termasuk dengan Tim Ahli Independent) untuk melaksanakan proses verifikasi. Dalam proses mengajukan RBP (Result Based Payment), MenLHK c.q. Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim dan Pelaksana REDD+ membentuk Tim Verifikator Independen (TVI);
 - c. Selanjutnya untuk Non RBP, setelah Tim MRV menyelesaikan proses MRV terhadap NDC, Dirjen PPI memerintahkan pengelola SRN-PPI agar registry tersebut dimasukkan ke dalam dashboard SRN-PPI Non-RBP;
 7. TVI melakukan verifikasi terhadap capaian aksi mitigasi pelaksana REDD+;
 8. Setelah menerima hasil verifikasi secara lengkap, pelaksana REDD+ melaporkan hasil verifikasi TVI kepada Tim MRV Ditjen PPI;
 9. Tim MRV Ditjen PPI mengkaji hasil verifikasi TVI;
 10. Apabila hasil verifikasi tidak disetujui maka akan dikembalikan kepada pelaksana REDD+ untuk diperbaiki;
 11. Apabila hasil verifikasi disetujui maka akan diterima oleh MenLHK cq. Dirjen PPI;
 12. Dirjen PPI, setelah menerima hasil verifikasi dari Tim MRV, kemudian menugaskan pengelola SRN-PPI untuk mencatatkan keputusan hasil penilaian MRV ke SRN-PPI RBP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II C

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

NOMOR P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN *REDUCING EMISSIONS
FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION,
ROLE OF CONSERVATION, SUSTAINABLE
MANAGEMENT OF FOREST AND ENHANCEMENT OF
FOREST CARBON STOCKS*

TATA CARA PENGUKURAN OLEH PELAKSANA REDD+

1. Pengukuran dilakukan oleh pelaksana REDD+ untuk memperoleh data dan informasi :
 - a. Data aktivitas
 - b. Faktor emisiPenggunaan data aktifitas dan faktor emisi menggunakan data perubahan penggunaan lahan yang bersumber dari Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA) / *National Forest Monitoring System* (NFMS) yang dikelola oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Penghitungan pengurangan emisi dan/atau konservasi stok karbon hutan dan/atau peningkatan stok karbon hutan dilakukan pada periode waktu tertentu di tingkat nasional dan sub nasional;
3. Penghitungan uncertainty pada data aktivitas dan faktor emisi;
4. Pengukuran dan penghitungan dilakukan dengan menggunakan kaidah dan panduan yang diakui secara internasional yaitu IPCC Guideline 2006 dan/atau IPCC Supplement for Wetlands 2013 maupun panduan nasional yang mengatur inventarisasi GRK;
5. Pengukuran/penghitungan dapat didukung dengan pengukuran di lapangan dan dokumen pendukung;
6. Pengukuran manfaat selain karbon menggunakan pedoman yang tersedia;
7. Pengukuran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan akhir periode.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II D
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
NOMOR P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN *REDUCING EMISSIONS
FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION,
ROLE OF CONSERVATION, SUSTAINABLE
MANAGEMENT OF FOREST AND ENHANCEMENT OF
FOREST CARBON STOCKS*

TATA CARA PELAPORAN PELAKSANA REDD+

Pelaksana REDD+ melaporkan data dan informasi umum dan teknis :

1. Data dan informasi umum meliputi :
 - a. Informasi administrasi terkait dokumen penetapan kegiatan atau perjanjian kerjasama;
 - b. Dokumen rancangan/rencana kegiatan;
 - c. Dokumen sumberdaya kegiatan;
 - d. Informasi tentang kelembagaan termasuk SDM dan pembagian peran dan kewenangan.
2. Data dan informasi teknis meliputi :
 - a. Ruang lingkup REDD+;
 - b. Data dan informasi yang dipergunakan untuk estimasi tutupan hutan dan perubahannya, emisi dan/atau removal, serta stok karbon dan perubahannya;
 - c. FREL/FRL yang digunakan sebagai basis penghitungan pengurangan emisi dan/atau konservasi stok karbon hutan dan/atau peningkatan stok karbon hutan;
 - d. Capaian pengurangan emisi dan/atau konservasi stok karbon hutan dan/atau peningkatan stok karbon hutan;
 - e. Penghitungan kontribusi terhadap target capaian NDC;
 - f. Manfaat selain karbon dan metodologi yang digunakan untuk pengukuran;
 - g. Informasi tentang pelaksanaan safeguards;
 - h. Rencana perbaikan (*plans of improvement*).
3. Pelaporan pelaksanaan REDD+ di tingkat sub nasional dilakukan oleh pelaksana atau lembaga pengelola REDD+ Sub Nasional (Provinsi) kepada Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian perubahan iklim selaku National Focal Point UNFCCC melalui SRN;
4. Pelaporan pelaksanaan REDD+ di tingkat Nasional kepada Sekretariat UNFCCC dilakukan oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian perubahan iklim selaku National Focal Point;
5. Penyampaian laporan kegiatan REDD+ dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan akhir periode.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II E
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
NOMOR P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN *REDUCING EMISSIONS
FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION,
ROLE OF CONSERVATION, SUSTAINABLE
MANAGEMENT OF FOREST AND ENHANCEMENT OF
FOREST CARBON STOCKS*

TATA CARA VERIFIKASI

1. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa pengukuran berikut pelaporan yang disampaikan oleh pelaksana REDD+ atau lembaga pengelola REDD+ Sub Nasional (Provinsi) sudah benar dan menganut prinsip transparansi, akurasi, kelengkapan, konsistensi dan menghindari penghitungan ganda (*double counting*);
2. Verifikasi laporan REDD+ dilakukan untuk mengetahui kebenaran informasi terkait:
 - a. Hasil capaian pengurangan emisi dan/atau konservasi stok karbon hutan dan/atau peningkatan stok karbon hutan;
 - b. Hasil penghitungan kontribusi terhadap NDC;
 - c. Data aktivitas yang digunakan;
 - d. Faktor emisi yang digunakan;
 - e. Metodologi dan asumsi yang digunakan;
 - f. Tingkat *uncertainty*;
 - g. Pelaksanaan *safeguards*;
 - h. Manfaat selain karbon.
3. Verifikasi dilakukan dengan cara kaji dokumen dan klarifikasi dokumen melalui review dokumen, wawancara atau tanya jawab.
4. Dalam hal kaji dokumen dan klarifikasi dokumen tidak mencukupi, maka dilakukan pengecekan lapangan.
5. Pelaksanaan REDD+ yang tidak ditujukan untuk mendapatkan pembayaran (RBP) maka verifikasi dilakukan oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian perubahan iklim dan dicatat di SRN.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III A
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN
 NOMOR P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN *REDUCING EMISSIONS
 FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION,
 ROLE OF CONSERVATION, SUSTAINABLE
 MANAGEMENT OF FOREST AND ENHANCEMENT OF
 FOREST CARBON STOCKS*

PRINSIP, KRITERIA DAN INDIKATOR
 (PRINCIPLE, CRITERIA, AND INDICATOR/ PCI) UNTUK SIS-REDD+

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR
<p>Prinsip 1. Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional.</p> <p>Kegiatan REDD+ harus mengikuti peraturan pemerintah dan konvensi/persetujuan internasional yang diratifikasi secara nasional mengikuti, dan harus konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3; FSC: Prinsip 1; Permenhut No.8/2010, SNI 8156 : 2015]</p>	<p>1.1 Kegiatan REDD+ harus dikoordinasikan /diatur/ dikelola di bawah wewenang lembaga subnasional atau nasional yang tepat dan, bila sesuai, di bawah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan Indonesia. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1 – 1.5; LEI: SNI 8156 : 2015 Prasyarat II.1 – II.3)</p>	<p>1.1.1 Ketersediaan dokumen hukum dan administratif yang membuktikan kewenangan yang jelas untuk kegiatan REDD+, sesuai dengan skala dan implementasinya.</p>
	<p>1.2 Kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional harus mematuhi hukum yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1– 1.5; LEI: Prasyarat II.1-II.3; FSC: Prinsip 1, SNI 8156 : 2015]</p>	<p>1.2.1 Ketersediaan dokumen perencanaan, prosedur, dan laporan periodik mengenai implementasi peraturan pemerintah yang relevan.</p> <p>1.2.2 Ketersediaan laporan mengenai implementasi konvensi/persetujuan internasional.</p>
	<p>1.3 Kegiatan REDD+ harus sejalan dengan tujuan program kehutanan nasional seperti yang dijelaskan dalam rencana jangka panjang dan strategis dari sektor kehutanan Indonesia. [Permenhut No.49/2011 mengenai rencana jangka</p>	<p>1.3.1 Kegiatan REDD+ harus sejalan dengan dan mendukung tujuan prioritas pada rencana jangka panjang dan strategis dari sektor kehutanan Indonesia.</p>

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR
	<p>panjang sektor hutan Indonesia untuk 2011-2030 dan RENSTRA dari Kementerian Kehutanan yang berlaku].</p>	
<p>Prinsip 2 Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional. Kegiatan REDD+ harus berkontribusi pada tata kelola hutan yang transparan dan efektif, dengan mengikuti prinsip kedaulatan nasional.</p>	<p>2.1 Sesuai dengan skala dan konteks kegiatan REDD+, pengaturan kelembagaan mendukung komunikasi yang baik di antara para pihak untuk pengawasan yang efektif dari implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. [tingkat situs: PHPL/SVLK: Prasyarat 1.2; LEI: Prasyarat 1.1-1.5, SNI 8156 : 2015].</p>	<p>2.1.1 Pernyataan jelas dari kebijakan mengenai penyampaian informasi oleh unit yang bertanggung jawab atas kegiatan REDD+, sesuai dengan skala dan konteks implementasinya.</p> <p>2.1.2 Pernyataan yang dengan jelas menguraikan struktur, tugas dan fungsi organisasi dari unit yang bertanggung jawab atas kegiatan REDD+, sesuai dengan skala dan konteks implementasinya.</p>
	<p>2.2 Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ harus mempublikasikan komitmennya untuk tidak menawarkan atau menerima uang suap atau bentuk apapun dari korupsi [FSC: Kriteria 1.7], dan harus mengikuti undang-undang anti korupsi Indonesia [Undang-Undang Anti Korupsi No. 31/1999; Konvensi Anti Korupsi PBB, diratifikasi oleh Indonesia dengan UU 7/2006; Permenhut No.67/2011; Instruksi Menteri Kehutanan, 2012; Pakta Integritas].</p>	<p>2.2.1 Pernyataan kebijakan anti korupsi yang jelas.</p>

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR
<p>Prinsip 3.</p> <p>Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal.</p> <p>Kegiatan REDD+ harus menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal melalui aksi yang sesuai dengan skala dan konteks implementasinya.</p>	<p>3.1 Kegiatan REDD+ harus termasuk mengidentifikasi dan menghargai hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, seperti kepemilikan, akses dan pemanfaatan sumber daya hutan serta jasa ekosistem, dengan intensitas yang meningkat pada skala tingkat subnasional dan tapak. [FSC: Kriteria 3.1;</p>	<p>3.1.1. Ketersediaan peta dan/ atau dokumen apapun mengenai masyarakat adat dan masyarakat lokal yang telah diidentifikasi, termasuk hak-hak mereka dalam wilayah kegiatan REDD+. [LEI: S1.3, SNI 8156 : 2015].</p>
	<p>3.2 Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan persiapan REDD+ harus mencakup proses untuk memperoleh Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dari masyarakat adat dan lokal yang terkena dampak sebelum kegiatan REDD+ dimulai. [SVLK/PHPL: Prerequisite 1.5; FSC Principle 3 and 4].</p>	<p>3.1.2 Ketersediaan rencana kerja dan pengaturan untuk mengakomodasi hak maupun aspirasi masyarakat adat dan penduduk lokal dalam memanfaatkan sumber daya hutan. [LEI: P2.9, SNI 8156 : 2015].</p>
		<p>3.2.1 Ketersediaan dokumentasi proses konsultasi yang menunjukkan upaya, kesesuaian skala kegiatan dan intensitas kegiatan untuk mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dari masyarakat adat dan lokal yang berpotensi terpengaruh oleh kegiatan REDD+. [SVLK/PHPL:Prerequisite 1.5; FSC Principle 3 and 4].</p>

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR
	<p>3.3 Kegiatan REDD+ harus berkontribusi dalam mempertahankan atau memperkuat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adat dan lokal, dengan berbagi keuntungan secara adil dengan mereka, termasuk untuk generasi yang akan datang. [FSC: Prinsip 4; LEI: S1.3, SNI 8156 : 2015].</p>	<p>3.3.1 Kebijakan, rencana dan/ atau program tidak boleh berdampak pada marjinalisasi kelompok tertentu dalam masyarakat karena adanya keterbatasan akses dan kendali atas sumber daya alam, modal maupun pengetahuan. [KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, KLHS Nilai Keadilan, PP.46/2016.</p> <p>3.3.2 Mekanisme yang terdokumentasi atas distribusi keuntungan yang adil di antara masyarakat adat dan penduduk lokal yang terpengaruh, serta bukti implementasi yang bisa ditunjukkan. [SVLK/PHPL: 4.3].</p>
	<p>3.4 Kegiatan REDD+ harus mengenali pengetahuan tradisional dan memberi kompensasi atas pemanfaatan pengetahuan tersebut secara komersial. [FSC: Kriteria 3.6 & 4.8; LEI: S.2.2, SNI 8156 : 2015].</p>	<p>3.4.1 Ketersediaan mekanisme atau prosedur untuk pemberian kompensasi atas pemanfaatan komersial atas pengetahuan tradisional.</p>
<p>Prinsip 4. Efektivitas dari Partisipasi Para Pihak. Kegiatan REDD+ harus secara proaktif dan transparan</p>	<p>4.1 Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang sesuai untuk mengidentifikasi para pihak yang relevan, dan kemudian melibatkan para pihak ini dalam seluruh proses perencanaan, dan</p>	<p>4.1.1 Ketersediaan dari rekaman/catatan dari masalah/keluhan, termasuk proses penyelesaiannya.</p>

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	
<p>mengidentifikasi para pihak yang relevan dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pemantauannya.</p>	<p>memastikan bahwa proses tersebut disetujui/ diketahui oleh para para pihak. [PHPL/SVLK: Prasyarat 1.1; KLHS/AMDAL: Permen LH 09/2011, Prinsip 6 dalam Partisipasi, PP.46/2016]</p>		
		<p>4.1.2 Bukti yang terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi tetap berlaku. [SVLK/PHPL: 4.4].</p>	
		<p>4.1.3 Bukti dari penggunaan aktif prosedur atau mekanisme yang layak untuk menyelesaikan konflik dan masalah. [LEI: S1.4, SNI 8156 : 2015].</p>	
		<p>4.2.1 Ketersediaan dari rekaman/catatan dari masalah/keluhan, termasuk proses penyelesaiannya.</p>	
	<p>4.2 Diterapkan pada tingkat tapak, kegiatan REDD+ harus memiliki prosedur atau mekanisme untuk menyelesaikan masalah/ keluhan dan perselisihan. [SVLK/PHPL: 4.4].</p>		<p>4.2.2 Bukti yang terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi tetap berlaku. [SVLK/PHPL: 4.4].</p>
			<p>4.2.3 Bukti dari penggunaan aktif prosedur atau mekanisme yang layak untuk menyelesaikan konflik dan masalah. [LEI: S1.4, SNI 8156 : 2015]</p>

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR
<p>Prinsip 5.</p> <p>Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, serta untuk meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan lainnya.</p>	<p>5.1 Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak potensial dari aktivitas terhadap jasa sosial dan lingkungan. Penilaian harus dilakukan mengikuti skala dan intensitas dari aktivitas supaya mencukupi untuk dapat memutuskan langkahlangkah konservasi yang perlu dilakukan. [FSC: Kriteria 6.2; AMDAL (Permen LH No.8/2006; Pedoman Penyusunan AMDAL, Lampiran I No.7c point i)].</p>	<p>5.1.1 Ketersediaan laporan mengenai penilaian dampak pada jasa sosial dan lingkungan.</p> <p>5.1.2 Rencana tata kelola dan pemantauan untuk mempertahankan jasa sosial dan lingkungan harus tersedia. [SVLK/PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: P9 pada HCV, SNI 8156 : 2015].</p>
<p>Konservasi Keanekaragaman Hayati, Jasa Sosial dan Jasa Lingkungan. Kegiatan REDD+ harus mengembangkan strategi efektif untuk mempertahankan, menjaga, dan mengembalikan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem untuk manfaat sosial dan lingkungan.</p>	<p>5.2 Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mengembangkan strategi untuk mengimplementasi kan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk memastikan konservasi dan perlindungannya. [SVLK/PHPL: E3-4-3.5; LEI: E.2.8; FSC: Prinsip 9 pada HCV, SNI 8156 : 2015].</p>	<p>5.2.1 Rekaman/catatan dari spesies yang terancam punah, langka, mengancam, dan endemik harus tersedia.</p> <p>5.2.2 Ketersediaan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati.</p> <p>5.2.3 Bukti implementasi yang konsisten dari rencana pengelolaan keanekaragaman hayati.</p> <p>5.2.4 Bukti dari penginderaan jarak jauh bahwa unit REDD+ telah mencegah konversi hutan alam seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah</p>

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR
		Indonesia. [Permenhut No. 5/2010; FSC: Kriteria 6.9].
<p>Prinsip 6. Aksi untuk menangani resiko-balik (<i>risk of reversals</i>). Resiko balik. Kegiatan REDD+ harus mengurangi resiko balik melalui cara yang sesuai dengan skala dan konteks, dengan penekanan pada tindakan sub-nasional dan inisiatif kebijakan tingkat nasional.</p>	<p>6.1 Tergantung pada skala dan konteks, kegiatan REDD+ harus menetapkan resiko dari ancaman internal maupun eksternal untuk sto karbon dan pemeliharaan hutan, dan mengembangkan rencana mitigasi untuk mengatasinya.</p>	<p>6.1.1 Ketersediaan dari penilaian resiko untuk tapak atau wilayah kegiatan REDD+, yang meliputi penilaian terhadap resiko kebakaran hutan, perambahan, penebangan ilegal, dan dampak eksternal lainnya.</p>
		<p>6.1.2 Ketersediaan dari rencana mitigasi resiko yang terkait untuk mengatasi resiko balik yang besar.</p>
	<p>6.2 Kegiatan REDD+ harus mencakup pemantauan periodik terhadap ancaman dan mengimplementasikan pengelolaan yang adaptif untuk mengurangi pembalikan.</p>	<p>6.2.1 Ketersediaan laporan pemantauan tahunan yang menunjang penilaian periodik terhadap resiko pembalikan, dan merekomendasikan langkah-langkah pengelolaan adaptif untuk mitigasi jika diperlukan.</p>
		<p>6.2.2 Bukti dari pengelolaan aktif terhadap ancaman pembalikan, disesuaikan dengan rekomendasi yang muncul dari pemantauan tahunan.</p>

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR
<p>Prinsip 7. Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi (<i>emission displacement</i>).</p> <p>Pengurangan perpindahan emisi. Mengakui bahwa monitoring dan pengurangan emisi dari perpindahan merupakan tanggung jawab sub-nasional (KPH, Kabupaten, Provinsi) dan pemerintah nasional, maka kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dan mendukung pemantauan sub-nasional dan nasional.</p>	<p>7.1 Sesuai dengan skala dan konteks, kegiatan REDD+ harus mencakup strategi untuk mengurangi perpindahan emisi dalam batas nasional.</p>	<p>7.1.1 Ketersediaan dokumentasi penilaian dan analisis tentang jenis perpindahan emisi yang mungkin terjadi di luar kegiatan REDD+ dalam batas nasional.</p>
		<p>7.1.2 Tersedianya dokumentasi strategi untuk pengurangan emisi, di bawah skenario realistis, yang menghindari perpindahan emisi di luar kegiatan REDD+ dalam batas nasional.</p>
	<p>7.2 Sesuai dengan skala dan konteks, pemantauan berkala terkait dengan emisi dari hutan dan perubahan stok karbon di wilayah kegiatan REDD+ dilaksanakan, dan harus mencakup pemantauan upaya dan hasil dalam mengurangi perpindahan emisi.</p>	<p>7.2.1 Ketersediaan laporan pemantauan tahunan yang terkait dengan emisi dari hutan dan perubahan stok karbon, untuk wilayah kegiatan REDD+ dan perpindahan emisi berkurang luar wilayah kegiatan REDD+ dalam batas nasional.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III B
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN
 NOMOR P. 70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN *REDUCING EMISSIONS FROM
 DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION, ROLE OF
 CONSERVATION, SUSTAINABLE MANAGEMENT OF FOREST
 AND ENHANCEMENT OF FOREST CARBON STOCKS*

**ALAT PENILAI PELAKSANAAN SAFEGUARDS (APPS) DAN TATA CARA
 PENILAIAN PELAKSANAAN SAFEGUARDS DENGAN MENGGUNAKAN ALAT
 PENILAI PELAKSANAAN SAFEGUARDS (APPS) BERDASAR KEPUTUSAN COP-16
 DALAM SISTEM INFORMASI SAFEGUARDS (SIS) REDD+ DI INDONESIA**

Alat Penilai Pelaksanaan *Safeguards* (APPS) merupakan penerjemahan dari prinsip, kriteria dan indikator yang tata cara penilaiannya dilaksanakan dengan melakukan penilaian kesesuaian yang disertai dengan dokumen/bukti pelaksanaan yang diinput melalui SIS REDD+

Prinsip	Kriteria	Indikator	APPS (Dokumen/ Bukti Pelaksanaan)	ya/ tidak 1)	Keterangan 2)	
I	I.1	I.1.1	a. Dokumen tentang status hukum (<i>legal entity</i>) penyelenggara.			
			b. Keputusan (<i>legal document</i>) yang mendasari pelaksanaan kegiatan.			
	I.2	I.2.1	a. Dokumen strategi nasional/ subnasional REDD+.			
			b. Dokumen perencanaan penanganan perubahan iklim terkait.			
			c. Dokumen perencanaan pembangunan terkait.			
				d. Rencana kerja dan pengaman (<i>safeguard</i>)-nya.		
				e. SOP yang sudah dibangun.		
				f. Laporan: jenis dan periode.		
			I.2.2	a. Laporan kegiatan yang relevan dengan isu-isu konvensi/perjanjian internasional.		
				b. Laporan-laporan isu di atas pada tingkat provinsi/ kabupaten.		
	I.3	I.3.1	Laporan-laporan kegiatan REDD+ yang menunjukkan relevansi dengan/ mendukung tujuan Renstra dan rencana lain di sektor Kehutanan.			

Prinsip	Kriteria	Indikator	APPS (Dokumen/ Bukti Pelaksanaan)	ya/ tidak 1)	Keterangan 2)	
2	2.1	2.1.1	a. Ada atau tidaknya kebijakan penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan REDD+ kepada publik.			
			b. Beberapa contoh implementasi kebijakan tersebut di atas.			
		2.1.2	Struktur organisasi penanggung jawab REDD+ dan tupoksinya tersedia untuk publik.			
	2.2	2.2.1	Komitmen tertulis terhadap anti korupsi tersedia untuk publik.			
3	3.1	3.1.1	Laporan identifikasi jenis-jenis hak yang ada, pemangku hak (ditunjukkan dalam peta wilayah kerja REDD+), wilayah hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal.			
		3.1.2	Uraian dari 1.2.1 a yang menyangkut pengaturan pengakuan hak dan aspirasi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal.			
	3.2	3.2.1	Laporan pelaksanaan PADIATAPA atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan.			
	3.3	3.3.1	Laporan/ dokumen yang menunjukkan tidak ada diskriminasi terhadap kelompok manapun atas akses terhadap sumberdaya alam, kapital dan pengetahuan dalam pelaksanaan REDD+ .			
		3.3.2	Dokumen yang menginformasikan penyediaan manfaat bagi masyarakat, seperti namun tidak terbatas pada: - Peningkatan kapasitas - Peningkatan kelembagaan. - Peningkatan manfaat ekonomis. SDA. - Kinerja karbon dan lain-lain - Manfaat lainnya yang terkait			
		3.4	3.4.1	Bentuk dan nilai kompensasi atas penggunaan pengetahuan lokal, jika ada, dalam pelaksanaan kegiatan REDD+.		
	4	4.1	4.1.1	a. Daftar hadir (untuk para pihak saja).		
			b. Daftar pihak terkait.			
			c. Daftar undangan.			

Prinsip	Kriteria	Indikator	APPS (Dokumen/ Bukti Pelaksanaan)	ya/ tidak 1)	Keterangan 2)
			d. Daftar pengunjung.		
		4.I.2	a. MoU/agreement.		
			b. Foto kegiatan pelibatan para pihak.		
			c. Notulensi/ MoM.		
			d. Dokumentasi kegiatan pelibatan para pihak.		
			e. Kerangka acuan proses pelibatan para pihak.		
			f. Panduan (misal: PERDA) tentang pelibatan para pihak.		
		4.I.3	a. Laporan kegiatan REDD+, peta para pihak terkait.		
			b. Dokumentasi usulan para pihak dalam proses perencanaan.		
	4.2	4.2.1	a. Dokumen/surat laporan keluhan para pihak (penekanan pada <i>availability of grievance mechanism</i>).		
			b. Bukti pertemuan/ foto penanganan keluhan.		
			c. Berita Acara penerimaan keluhan.		
		4.2.2	a. SOP penyelesaian keluhan/ konflik.		
			b. Pelaksanaan SOP penyelesaian keluhan/ konflik.		
			c. Notulensi.		
		4.2.3	a. Berita Acara penyelesaian keluhan/konflik.		
			b. Laporan penyelesaian keluhan/ konflik.		
			c. Rujukan/referensi atas proses mediasi (jika ada) terkait resolusi konflik.		
5	5.I	5.I.1	a. Laporan AMDAL/RKL-RPL.		
			b. Tabel komparasi “sebelum-sesudah” pelaksanaan kegiatan.		
			c. Laporan survei tentang bagaimana dengan adanya REDD+ dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian hutan setempat.		
			d. Laporan KLHS (sesuai skala kegiatan).		
		5.I.2	a. Laporan pemantauan terkait manfaat sosial dan lingkungan.		

Prinsip	Kriteria	Indikator	APPS (Dokumen/ Bukti Pelaksanaan)	ya/ tidak 1)	Keterangan 2)
			b. Laporan pelaksanaan mitigasi dampak negatif.		
			c. Rekomendasi dan tindak lanjut hasil a. dan b		
	5.2	5.2.1	a. Daftar keanekaragaman hayati.		
			b. Laporan survey keanekaragaman hayati.		
			c. Data spesies endemik dan langka berdasar hasil survey (b).		
			d. Dokumentasi/publikasi/peta sebaran flora dan fauna berdasar (b).		
		5.2.2	Dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati.		
		5.2.3	a. Laporan periodik pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati.		
			b. Dokumentasi sosialisasi mengenai keanekaragaman hayati.		
			c. Dokumen/ laporan evaluasi.		
		5.2.4	a. Peta perubahan tutupan hutan yang sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku.		
			b. Laporan hasil analisis penginderaan jauh yang menunjukkan bahwa kegiatan REDD+ tidak menyebabkan konversi hutan alam/ primer.		
6	6.I	6.I.I	Laporan kajian resiko/ ancaman terjadinya gangguan <i>illegal logging</i> , perambahan, kebakaran dan lainlainnya.		
		6.I.2	a. Rencana mitigasi gangguan <i>illegal logging</i> , perambahan, kebakaran dan lain-lainnya.		
			b. Laporan kegiatan mitigasi gangguan <i>illegal logging</i> , perambahan, kebakaran dan lainlainnya.		
	6.2	6.2.1	a. Laporan tahunan hasil pemantauan kegiatan mitigasi ancaman yang sudah diidentifikasi.		
			b. Peta pemantauan (<i>time series</i>) ancaman yang teridentifikasi.		
			c. Dokumen/ laporan evaluasi.		
		6.2.2	a. Rencana adaptasi sesuai hasil <i>monitoring</i> .		

Prinsip	Kriteria	Indikator	APPS (Dokumen/ Bukti Pelaksanaan)	ya/ tidak 1)	Keterangan 2)
			b. Dokumen/ laporan evaluasi.		
7	7.1	7.1.1	a. <i>Baseline</i> terkait area yang boleh/ tidak boleh dikonversi.		
			b. Kajian perubahan tataguna lahan dan penyebab deforestasi dan degradasi hutan.		
			c. Laporan kajian resiko/ancaman terjadinya pengalihan emisi keluar batas kegiatan REDD+.		
		7.1.2	a. Merujuk 1.2.1. a,b,c,d: Dokumen tentang REL/RL dan target pengurangan atau pencegahan emisi atau peningkatan stok karbon.		
			b. Dokumen rencana penanganan pengalihan emisi berdasar 7.1.1		
			c.		
	7.2	7.2.1	a. Dokumen Sistem <i>Monitoring</i> Hutan Nasional dan Sub-nasional.		
			b. Dokumen MRV.		
			c. Analisis hasil MRV yang menunjukkan penanganan pengalihan emisi (<i>emission displacement</i>).		

Catatan :

1. Diisi Y bila dokumen/ bukti tersedia, dan T bila dokumen/ bukti tidak tersedia
2. Diisi nama/ judul dokumen dan uraian singkat tentang isinya

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III C
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
NOMOR P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN *REDUCING EMISSIONS FROM
DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION, ROLE OF
CONSERVATION, SUSTAINABLE MANAGEMENT OF FOREST
AND ENHANCEMENT OF FOREST CARBON STOCKS*

**STRUKTUR KELEMBAGAAN SIS REDD+
DAN HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA TERKAIT**



Keterangan :

1. Struktur kelembagaan Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards (SIS) REDD+ terdiri atas Pengelola Sistem Informasi *Safeguards* Nasional (PSIS- Nas) dan Sub-Nasional (PSIS-Sub-Nas/ PSIS-Prov/Kab/Kota) serta Penanggung Jawab Data dan Informasi Pelaksanaan *Safeguards* di Tingkat Tapak/*Site*, yang tergantung pada kesiapannya memungkinkan penyampaian informasi pelaksanaan *safeguards* secara langsung oleh penanggung jawab di tingkat tapak ke PSIS-Nas;
2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga, serta hubungan dengan lembaga terkait sebagaimana tercantum pada Lampiran III b;

3. Dalam mengakomodir pengaduan masalah dan tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan penyampaian informasi *safeguards* di tingkat nasional dan sub-nasional sesuai kebutuhan (bersifat Ad-Hoc) dapat dibentuk Lembaga/Forum Multipihak (LFMP) yang keanggotaannya terdiri atas Pemerintah (Kementerian/Lembaga terkait), Masyarakat adat dan lokal, swasta, LSM, akademisi dan pakar, tokoh masyarakat sesuai dinamika sosial dengan tugas fungsi sebagaimana tercantum pada Lampiran III b.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

3 Tata waktu penyampaian ringkasan informasi pelaksanaan *safeguards* mengikuti tata waktu penyampaian yang disepakati oleh *Conference of Parties* (COP).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV A.
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
NOMOR P. 70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN *REDUCING EMISSIONS FROM
DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION, ROLE OF
CONSERVATION, SUSTAINABLE MANAGEMENT OF FOREST
AND ENHANCEMENT OF FOREST CARBON STOCKS*


PROSEDUR PENYUSUNAN PROPOSAL PENDANAAN REDD+

1. Pelaksana REDD+ mendaftarkan kegiatannya kedalam SRN
2. Hasil Pencatatan dan verifikasi pada SRN
3. Pelaksana REDD+ atau lembaga perantara, jika menggunakan lembaga perantara, mengajukan *concept note* kepada BLU.
 - 3.a. Kegiatan Result Based Payment
Dalam hal lembaga pengelola REDD+ ditingkat Sub Nasional (Provinsi) belum terbentuk, maka Pelaksana REDD+ dapat mengajukan *concept note*:
 - a. Secara langsung, atau
 - b. Melalui lembaga perantara.Jika lembaga pengelola REDD+ ditingkat Sub Nasional (Provinsi) sudah terbentuk, maka lembaga pengelola REDD+ di tingkat sub Nasional (Provinsi) mengajukan *concept note* secara langsung.
Adapun *concept note* berisi:
 - a. Judul kegiatan, tujuan, status kegiatan, periode, aksi dan sumberdaya yang diperlukan (sesuai dengan data yang diinput pada SRN),
 - b. Penjelasan bagaimana project yang diusulkan telah berkontribusi pada penurunan emisi GRK
 - c. hasil verifikasi capaian penurunan emisi GRK tingkat sub nasional sesuai yang telah diregistry pada SRN
 - 3.b. Untuk kegiatan Pendukung, format *concept note* berisi:
 - a. Judul kegiatan, tujuan, status kegiatan, periode, aksi dan sumberdaya yang diperlukan (sesuai dengan data yang diinput pada SRN)
 - b. Penjelasan bagaimana kegiatan pendukung yang diusulkan telah berkontribusi pada penyiapan prakondisi menuju implementasi penuh REDD+.
 - c. Hasil verifikasi telah di registry pada SRN
4. Analisis yang dilakukan oleh BLU mengacu pada sistem penilaian yang ditetapkan
5. Apabila penilaian *concept note* memenuhi persyaratan, maka pemohon harus membuat proposal lengkap.
Apabila penilaian *concept note* tidak memenuhi persyaratan, maka *concept note* dikembalikan kepada pengusul.
6. Proposal lengkap termasuk proposal pendanaan.
7. Proposal lengkap akan dikaji secara teknis oleh tim teknis.
8. Kepala BLU memberikan keputusan apakah usulan RBP dapat dibayarkan atau tidak
9. Perjanjian kontrak dilakukan antara BLU, Bank Kustodian dan Pemohon
10. Kepala BLU memberikan perintah bayar kepada Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran kepada pemohon, dalam hal ini lembaga perantara.


11. Bank Kustodian melakukan pembayaran kepada pelaksana REDD+
12. Pelaksana REDD+ menambahkan informasi pendanaan RBP yang telah didapat pada SRN



Gambar 1. Alur Pengajuan Pendanaan secara langsung oleh Lembaga Pengelola REDD+ Sub Nasional (Provinsi)



Gambar 2. Alur Pengajuan Pendanaan secara langsung oleh Pelaksana REDD+



Gambar 3. Alur Pengajuan Pendanaan melalui Lembaga Perantara

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV B
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
NOMOR P. 70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN *REDUCING EMISSIONS FROM
DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION, ROLE OF
CONSERVATION, SUSTAINABLE MANAGEMENT OF FOREST
AND ENHANCEMENT OF FOREST CARBON STOCKS*

LEMBAR PENILAIAN PROPOSAL PENDANAAN REDD+

- Waktu Pemeriksaan :
Nama Kegiatan :
Nama Pelaksana :
Kategori Pelaksana : (1) Lembaga ditingkat Nasional (2) Lembaga
Pemerintah ditingkat sub Nasional
(3) Organisasi Masyarakat Sipil (4)
Dunia Usaha
(5) Lembaga Pendidikan/ Penelitian
(6)Kelompok Masyarakat
Tujuan Umum :
Tujuan Khusus :
Lokasi : Desa/Kelurahan/Koordinat
Kota /Kabupaten
Provinsi
Total Pendanaan :
Sumber Pendanaan :
Luas Areal :
Status Kawasan :
Periode Pelaksanaan :
Status Pelaksanaan : (1) Rencana (Sebutkan nomor
validasi Sistem Registri Nasional)
(2) Sedang Berlangsung (Sebutkan nomor validasi
Sistem Registri Nasional)
(3) Sudah Selesai (Sebutkan nomor registri
Sistem Registri Nasional)
Penurunan Emisi :
Ruang Lingkup :
Ruang lingkup REDD+ dapat mencakup 1 (satu) atau lebih dari kegiatan:
- I. Kegiatan berbasis kinerja (*result based payment*) terhadap:
 - a. Pengurangan emisi GRK;
 1. upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan,
 2. peningkatan peran konservasi,
 3. pengelolaan hutan berkelanjutan (*Sustainable Management of Forest*), dan
 4. peningkatan stok karbon hutan.

b. Pengurangan Emisi dan Manfaat selain karbon.

- Pengurangan Emisi GRK
 1. upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan,
 2. peningkatan peran konservasi,
 3. pengelolaan hutan berkelanjutan (*Sustainable Management of Forest*), dan
 4. peningkatan stok karbon hutan
- Manfaat Selain Karbon
 1. Jasa Perlindungan Fungsi Hidrologis,
 2. Perlindungan Fungsi Ekologis,
 3. Perlindungan keanekaragaman Hayati
 4. Penguatan Sumber Penghidupan (*livelihood*)
 5. Peningkatan tata kelola hutan dan lahan
 6. Perlindungan ekosistem esensial

II. Kegiatan pendukung:

- a. Peningkatan kapasitas institusi dan sumberdaya manusia;
- b. Penguatan kebijakan dan perangkat REDD+;
- c. Penelitian dan pengembangan dan /atau;
- d. Kegiatan prakondisi (*enabling condition*) lainnya (misalnya: reformasi kebijakan, penegakan hukum)

No	Deskripsi	Nilai	Dokumen Pendukung	Keterangan
11	<p>Mendapatkan persetujuan untuk pelaksanaan REDD+ dari instansi berwenang dengan menyertakan dokumen legalitas sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>1) Dokumen penunjukan pelaksanaan REDD+ 2) rancangan kegiatan pelaksanaan REDD+ 3) pendanaan kegiatan pelaksanaan REDD+</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>		
12	<p>Penentuan Forest Reference Emission Level</p> <p>1) dinyatakan dalam ton CO₂e per tahun; 2) sumber karbon (carbon pool) ditentukan berdasarkan 5 (lima) sumber karbon yaitu biomassa atas permukaan tanah, biomassa bawah permukaan tanah, kayu mati, serasah organik tanah dengan mempertimbangkan kontribusinya terhadap penurunan emisi; 3) data historis perubahan penutup lahan disiapkan sesuai SNI 7645; 4) simpanan karbon dihitung sesuai SNI 7724 dan SNI 7725; 5) emisi akibat perubahan penutup lahan dihitung sesuai IPCC Guideline for National Green house Gas Inventories; 6) metode penentuan proyeksi emisi ditetapkan dengan mempertimbangkan emisi historis (historical emission) disesuaikan dengan skenario ke depan; 7) proyeksi emisi dalam kurun waktu kedepan</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>		

No	Deskripsi	Nilai	Dokumen Pendukung	Keterangan
13	<p>Pelaksanaan kerangka pengaman (<i>safeguards</i>) tata kelola, lingkungan, sosial dan budaya.</p> <p>1) Safeguards 1 : Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kerja nasional</p> <p>1) Safeguards 2 : Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional</p> <p>2) Safeguards 3 : Hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal</p> <p>3) Safeguards 4 : Efektivitas dari partisipasi para pihak</p> <p>4) Safeguards 5 : Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, serta untuk meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan lainnya</p> <p>5) Safeguards 6 : Aksi untuk menangani resiko-balik (<i>risk of reversals</i>)</p> <p>6) Safeguards 7 : Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi (<i>emission displacement</i>)</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>		
14	<p>Metodologi penghitungan dan pemantauan penurunan/ pencegahan emisi/ peningkatan stok karbon:</p> <p>a) Waktu;</p> <p>b) Metodologi</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>		
15	<p>Adanya mekanisme distribusi manfaat</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>		

No	Deskripsi	Nilai	Dokumen Pendukung	Keterangan
16	Pendanaan (logic, analisis, besarnya)	□ □ □ □ □ □		
17	Analisa Efektifitas Pembiayaan	□ □ □ □ □ □		
18	Dampak kegiatan bagi ekonomi , sosial dan lingkungan	□ □ □ □ □ □		
19	Pelaksanaan Kegiatan dilakukan sesuai dengan standard/ peraturan yang ada.	□ □ □ □ □ □		
20	Kesamaan kegiatan dengan sumber pendanaan yang lain	□ □ □ □ □ □		
21	Kesamaan Kegiatan di area yang sama	□ □ □ □ □ □		
22	Memperhatikan kesamaan Gender dalam Perencanaan dan Pelakaksanaan	□ □ □ □ □ □		
23	Keberlanjutan kegiatan	□ □ □ □ □ □		
24	Pengendalian risiko	□ □ □ □ □ □		
25	Pengukuran dengan resiko lingkungan dan sosial	□ □ □ □ □ □		
26	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	□ □ □ □ □ □		
27	Laporan Hasil Verifikasi GRK	□ □ □ □ □ □		
28	Terkait dengan Non Carbon Benefit beberapa hal yang harus diperhatikan :	□ □ □ □ □ □		
	- Jasa Perlindungan Fungsi Hidrologis			
	- Perlindungan Fungsi Ekologis			
	- Perlindungan keanekaragaman Hayati			

No	Deskripsi	Nilai	Dokumen Pendukung	Keterangan
	1.Fungsi Pengaturan (Ekosistem, Genetik, Spesies)			
	2.Fungsi Pendukung (Ekosistem, Genetik, Spesies)			
	3.Fungsi Penyediaan (Ekosistem, Genetik, Spesies)			
	4. Fungsi Budaya (Ekosistem, Genetik, Spesies)			
	- Penguatan Sumber Penghidupan (<i>livelihood</i>)			
	- Peningkatan tata kelola hutan dan lahan			
	- Perlindungan ekosistem esensial			

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA